

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Pringsewu

Kabupaten Pringsewu adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tanggamus, dan dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 48 tahun 2008 tanggal 26 November 2008 dan diresmikan pada tanggal 3 April 2009 oleh Menteri Dalam Negeri.

Secara geografis Kabupaten Pringsewu terletak diantara 104°45'25" - 105°08'42" Bujur Timur (BT) dan 5°08'10" - 5°34'27" Lintang Selatan (LS), dengan luas wilayah dimiliki sekitar 625 Km² atau 62.500 Ha. Kabupaten Pringsewu mempunyai luas wilayah 625 Km². Kabupaten Pringsewu terdiri dari 113 pekon (desa) dan 5 kelurahan, yang tersebar di 9 kecamatan, yaitu Kecamatan Pringsewu, Pagelaran, Pardasuka, Gadingrejo, Sukoharjo, Ambarawa, Adiluwih, Kecamatan Banyumas dan Kecamatan Pagelaran Utara.⁴⁰

Secara administratif Kabupaten Pringsewu berbatasan dengan 3 (tiga) wilayah kabupaten sebagai berikut :

⁴⁰<http://www.pringsewukab.go.id/overview/page/6> dikutip pada 18 Maret 2014

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sendang Agung dan Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah.
2. Sebelah Timur berbatasan Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Gedongtataan, Kecamatan Waylima dan Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bulok dan Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pugung dan Kecamatan Air Nanningan, Kabupaten Tanggamus.

4.1.1 Perekonomian

Perekonomian Kabupaten Pringsewu kurun waktu 2008–2010 didominasi oleh sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Tahun 2008-2010 rata-rata kontribusi sektor tersebut adalah sebesar 42,77%. Sub sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan yang penyumbang PDRB (Pendapatan Daerah Regional Bruto) Kabupaten Pringsewu yang terbesar sesungguhnya adalah sub sektor tanaman bahan makanan. Selain sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan, ada 2 (dua) sektor lain yang kontribusinya terlihat cukup signifikan mempengaruhi nilai PDRB (Pendapatan Daerah Regional Bruto) Kabupaten Pringsewu, yaitu sektor perdagangan, restoran dan hotel yang memberikan kontribusi rata-rata sebesar 18,16% pada kurun waktu 2008-2010. Sub sektor perdagangan, restoran dan hotel sebagian besar bersumber dari sub sektor perdagangan besar dan eceran. Selanjutnya adalah sektor industri pengolahan, yaitu memberi kontribusi rata-rata sebesar 10,25%. Sektor

industri pengolahan seluruhnya di topang oleh sub sektor industri non migas.⁴¹ Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pringsewu dari tahun ketahun terus mengalami perkembangan yang cukup baik. Tahun 2009 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan adalah sebesar 5,80%. Kemudian pada tahun 2010 meningkat menjadi 6,95%, serta pada tahun 2011 kembali mengalami peningkatan menjadi 7,10%.⁴²

4.1.2 Jenis Tanah dan Penggunaan Lahan di Kabupaten Pringsewu

Keseluruhan luas Kabupaten Pringsewu adalah 625, 10 Ha, yang mencakup 8 kecamatan dengan 113 pekon dan 5 kelurahan. Secara umum tutupan lahan di Kabupaten Pringsewu yang terbesar adalah lahan kering/tegalan (27,56%). Lahan kering seringkali disebutkan sebagai tegalan yang ditanami dengan tanaman musiman atau tahunan, seperti padi ladang, palawija dan hortikultura. Pada pelaksanaannya pengelolaan lahan kering banyak mengalami kendala diakibatkan musim yang tidak menentu. Setelah itu tutupan lahan terbesar lainnya adalah lahan sawah (19,51%) dan kebun (19,18%). Sementara tutupan lahan terkecil adalah lainnya (1,47%). Dengan melihat kondisi tutupan lahan tersebut, dapat dikatakan bahwa saat ini wilayah Kabupaten Pringsewu secara umum masih merupakan kawasan pertanian, lahan kering dan perkebunan, yaitu sekitar 66,25%, dimana luasan lahan sawah terbesar berada di Kecamatan Gadingrejo, luasan lahan kebun terbesar berada di Kecamatan Pagelaran dan luasan lahan

⁴¹<http://www.pringsewukab.go.id/> dikutip pada 10 Maret 2014

⁴²<http://www.bandarlampungnews.com> dikutip pada 10 Maret 2014

kering terbesar berada di Kecamatan Adiluwih. Lebih jelasnya mengenai luas wilayah menurut penggunaan lahan utama dapat dilihat di lampiran⁴³

4.1.3 Hutan di Kabupaten Pringsewu

Hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain, yang menempati daerah yang cukup luas. Kabupaten Pringsewu terdapat dua jenis hutan menurut fungsi/statusnya yaitu hutan lindung dan hutan produksi konservasi. Hutan lindung seluas 2,669 Ha yang berada di kecamatan Pagelaran utara, sedangkan hutan produksi konservasi seluas 7,965 Ha berada di 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Pardasuka, Pagelaran, Pringsewu dan Banyumas. Hutan sebagai suatu ekosistem tidak hanya menyimpan sumberdaya alam berupa kayu, tetapi masih banyak potensi non kayu yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat melalui budidaya tanaman pertanian pada lahan hutan, yang berfungsi sebagai hutan produksi konservasi. Sebagai fungsi ekosistem hutan sangat berperan dalam berbagai hal seperti penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan peran penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global yang merupakan fungsi dari hutan lindung.⁴⁴

⁴³Laporan status pengelolaan lingkungan hidup kabupaten pringsewu , BPLH kabupaten pringsewu

⁴⁴Ibid

4.2 Sengketa di Register 22 Way Waya Kabupaten Pringsewu

Pada mulanya di Pekon Sumber Bandung ada program kompensasi / tukar guling lahan seluas 175 Ha, yaitu lahan marga akan di ganti dengan lahan register. Lahan tukar guling yang diperjanjikan oleh ketua panitia kompensasi Makmun adalah seluas 175 Ha yang terletak di Pekon Sumber Bandung. Lahan itu merupakan lahan tukar guling kawasan hutan Register 22 seluas 175 hektar yang bersumber dari masyarakat yang ditukar guling dengan rasio 1:1 yang terletak di Pekon Sumber Bandung, Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu.

Tukar guling kawasan hutan ini berdasarkan surat nomor 624/Menhutbun-VIII/1999 tanggal 15 juni 1999 bahwa Menteri Kehutanan telah memberikan persetujuan penggunaan Kawasan Hutan Lindung Register 22 Way Waya. Lahan tukar guling tersebut sudah dilakukan dan penataan batas dilapangan serta ditanda tangani berita acara tata batas oleh Panitia Tapal Batas Hutan, Kabupaten Tanggamus yang telah diangkat oleh Gubernur Lampung dengan keputusan nomor G/381/B.IV/HK/1997 tanggal 15 september 1997 dan diketahui bahwa areal lahan tukar guling tersebut luasnya adalah 175 (seratus tujuh puluh lima) hektar.

Pada kenyataanya panitia kompensasi Makmun tidak bisa memenuhi lahan kompensasi seluas 175 Ha, dan hanya bisa menyiapkan sekitar 100 Ha, sedangkan yang 75 Ha mengambil lahan warga dari Pekon Giri Tunggal, selain Pekon Giri Tunggal yang diserobot lahanya dan dimasukkan dalam register 22 namun juga

Pekon Margosari turut pula dimasukkan dalam lahan Register 22 Way Waya.⁴⁵

Padahal warga tidak menyetujui lahanya dijadikan sebagai lahan kompensasi.

Menurut salah seorang korban kompensasi Dayat, menyebutkan program kompensasi lahan seluas 175 Ha awalnya adalah untuk Pekon Sumber Bandung, tetapi pada kenyataannya melebar ke Pekon Giri Tunggal. Pada pekon Giri Tunggal tidak punya program kompensasi, tetapi karena ketua kompensasi lahan Makmun memaksakan kehendak sehingga sebagian lahan sekitar 75 Ha milik warga Giri Tunggal dipaksakan untuk dijadikan bagian dari lahan kompensasi. Warga Pekon Giri Tunggal sudah mengolah dan menggarap lahan persawahan sejak tahun 1959 dan setiap tahun membayar PBB, itu artinya pemerintah mengakui adanya hak warga dan bukan tanah register.⁴⁶

Menurut keterangan Firman Blentung, perwakilan warga pemilik lahan di Pekon Giri tunggal yang dimasukkan sebagai lahan kompensasi itu menegaskan bahwa lahan seluas 75 Ha di wilayah itu adalah lahan warga. Buktinya, adalah kepemilikan setifikat tanah dan pembayaran PBB.

Untuk melancarkan proses kompensasi / tukar guling lahan register 22 sebelumnya dihuni oleh masyarakat tersebut panitia kompensasi Makmun melakukan transmigrasi lokal kepada masyarakat yang berada di lahan kompensasi / tukar guling ke wilayah kabupaten mesuji pada tahun 1997.⁴⁷ Akan tetapi menurut salah satu perwakilan masyarakat Firman Blentung, perwakilan

⁴⁵<http://www.lampungonline.com/2013/02/komnas-ham-kunjungi-register-22.html> dikutip pada 11 Maret 2014

⁴⁶<http://www.lampungonline.com/2013/02/komnas-ham-kunjungi-register-22.html> dikutip pada 11 Maret 2014

⁴⁷<http://lampung.tribunnews.com/2013/02/19/perlu-rekontruksi-tapal-batas-lahan> dikutip pada 11 Maret 2014

warga pemilik lahan di Pekon Giri tunggal; “masyarakat Giri tunggal tidak pernah melakukan transmigrasi, jadi lahan tersebut bukan ditinggal, melainkan kami diusir,”. Ironisnya, sebagian lahan itu dijual ke orang lain yang kemudian menjadi sengketa dengan warga yang masih merasa sebagai pemilik lahan.

Berdasarkan surat surat nomor 624/Menhutbun-VIII/1999 tanggal 15 juni 1999 tersebut keluar persetujuan palsu yang mengatas namakan dari masyarakat yang menyetujui dan telah membuat pernyataan pelepasan dan penyerahan hak atas tanah seluas kurang lebih 175 (seratus tujuh puluh lima) hektar yang berasal dari warga yang diketuai oleh orang bernama Makmun warga Desa Sumber Bandung Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu bahwa lahan seluas kurang lebih 175 (seratus tujuh puluh lima) hektar merupakan lahan tukar guling dan ditetapkan sebagai areal pengganti hutan lindug kepada Departemen Kehutanan yang saat itu diwakili oleh kepala Dinas Provinsi Lampung sesuai akata notaris di Pringsewu nomor 42 tanggal 14 juni 2001.

Berdasarkan transaksi tukar guling kawasan hutan diatas maka dikeluarkanlah Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.742/MENHUT-II/2009 tentang penetapan sebagian Kawasan Hutan Hutan Lindung Kelompok Hutan Way Waya Register 22, seluas 175 (seratus tujuh puluh lima hektar) hektar, yang terletak diwilayah Kecamatan Pagelaran Utara , Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung sebagai Kawasan Hutan Tetap Dengan Fungsi Hutan Lindung .

Ditetapkanya Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.742/MENHUT-II/2009 tentang penetapan sebagian Kawasan Hutan Hutan Lindung Kelompok Hutan Way Waya Register 22, seluas 175 (seratus tujuh puluh

lima) hektar, yang terletak diwilayah Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung sebagai Kawasan Hutan Tetap Dengan Fungsi Hutan Lindung. Maka lahan tukar guling tersebut telah mendapat kekuatan hukum tetap sebagai Kawasan Hutan Tetap Dengan Fungsi Hutan Lindung dan membuat masyarakat yang lahanya diserobot dan dimasukan kedalam register 22 dikategorikan sebagai perambah hutan. Terbitnya SK tersebut sudah menimbulkan kerugian-kerugian material serta kecemasan spiritual di kalangan kaum tani dan sebagai bukti nyata adanya pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya terhadap warga negara Indonesia.⁴⁸

Masyarakat menilai telah terjadi jual beli aset milik warga oleh panitia kompensasi yaitu Makmun kepada masyarakat dan oknum pejabat: kepolisian, PNS, pegawai kehutanan.⁴⁹ Sebagaimana kepemilikan lahan seorang perwira kepolisian, AKBP Dharsono yang menyatakan, awalnya membeli lahan yang disebut-sebut sebagai hasil kompensasi itu dari Ketua Tim Kompensasi Makmun. Pada tahun 2010 Makmun pernah dinyatakan DPO oleh Polsek Sukoharjo bernomor: DPO/01/II/2010/Reskrim tanggal 16 Februari 2010 karena telah memalsukan akta jual beli yang dijadikan dasar kompensasi hutan register 22 Way Waya seluas 175 hektar .⁵⁰

⁴⁸<http://www.antaralampung.com/print/261350/register-22-di-pringsewu-berpotensi-konflik-agraria> dikutip pada 8 Maret 2014

⁴⁹<http://www.lampungonline.com/2013/02/komnas-ham-kunjungi-register-22.html> dikutip pada 11 Maret 2014

⁵⁰<http://lampung.tribunnews.com/2013/02/19/perlu-rekontruksi-tapal-batas-lahan-register-22> dikutip pada 11 Maret 2014

4.2.1 Tahap–Tahap Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan di Register 22 Kabupaten Pringsewu Melalui Mediasi

Penyelesaian Sengketa Di Register 22 Way Waya Kabupaten Pringsewu dapat ditempuh melalui dua pilihan yaitu diselesaikan secara litigasi maupun non litigasi. Masyarakat yang menjadi korban bisa menggunakan jalur litigasi dalam menyelesaikan sengketa ini yaitu dengan membuat gugatan kelompok dan menggugat keputusan tata usaha yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.742/MENHUT-II/2009 tentang penetapan sebagian Kawasan Hutan Hutan Lindung Kelompok Hutan Way Waya Register 22 dan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Tetapi masyarakat lebih memilih untuk menggunakan jalur non litigasi yaitu dengan jalur mediasi yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten pringsewu dengan membentuk tim terpadu dan tim tapal batas hutan untuk menyelesaikan sengketa di Register 22 Way Waya. Hal ini dimulai dengan tuntutan masyarakat terhadap tahah yang disengketakan kepada unsur pemerintah daerah kabupaten pringsewu dan direspon dengan pembentukan tim terpadu dan panitia tapal batas hutan untuk menyelesaikan masalah sengketa hutan hutan di Register 22 Way Waya.

4.2.1.1 Tuntutan Masyarakat Terhadap Tanah Sengketa Yang Ditunjukkan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu

Masyarakat yang menjadi korban kompensasi lahan Pekon Giritunggal melakukan tuntutan guna menyelesaikan sengketa tersebut. Masyarakat menyampaikan laporan pemberitahuan kepada USPIDA (Unsur Pemerintah Daerah) Kabupaten Pringsewu dan USPIKA (Unsur Pemerintah Kabupaten) Kecamatan Pagelaran

utara tentang rencana warga masyarakat korban akan mengambil hak kepemilikan tanah di wilayah Pekon Giritunggal yang dilaksanakan pada 20 november 2013 di Pekon Giritunggal. Masyarakat melakukan tuntutan dengan dasar :

1. Surat undangan kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Nomor.005/979/III.16/2013, tanggal 5 juni 2013 yang ditunjukkan kepada masyarakat Pekon Banyuwangi, Giritunggal dan Sumber Bandung, yang dilaksanakan pada tanggal 18 juli 2013 tentang sosialisasi batas hutan yang bertempat di balai Pekon Sumber Bandung.
2. Rekontruksi batas Kawasan Hutan Lindung Register 22 Way Waya yang dilaksanakan mulai tanggal 18 agustus 2013 oleh dinas BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) Palembang dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dalam kegiatan penanaman patok Batas Kawasan Hutan Lindung Register 22 Way Waya khususnya yang berbatasan dengan tanah Pekon Giritunggal yang dimulai dari patok 1629 sampai dengan patok 1648 yang telah selesai dilaksanakan.
3. Bukti peta nagara Kawasan Hutan Lindung Register 22 Way Waya terkini.

Dengan dasar tuntutan tersebut khususnya point 2 dan 3 yang menjadi dasar tuntutan bahwa sebenarnya tanah sengketa wilayah Pekon Giritunggal letak keberadaannya benar benar di luar kawasan hutan lindung register 22 way waya.

Alat bukti yang menjadi kekuatan untuk persoalan ini yang dimiliki oleh warga masyarakat antara lain ;

1. Surat pengajuan kompensasi yang disertai peta geografi sebagai petunjuk.
Dalam surat permohonan kompensasi tersebut panitia kompensasi

Makmun memohon kepada Kementrian Kehutanan untuk melakukan tukar guling lahan hutan perihal permohonan areal Kawasan hutan lindung Way Waya Register 22 seluas kurang lebih 175 hektar dengan kompensasi kurang lebih 250 hektar yang berada di Pekon Sumber Bandung. Dalam surat permohnan tersebut sama sekali tidak ada kata Pekon Giritunggal di dalamnya. Hal ini membuktikan bahwa permohonan kompensasi tersebut tak ada kaitannya dengan Pekon Giri Tunggal.

2. Dengan mencermati dan meneliti Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.742/MENHUT-II/2009 tentang penetapan sebagian Kawasan Hutan Hutan Lindung Kelompok Hutan Way Waya Register 22, seluas 175 (seratus tujuh puluh lima) hektar, yang terletak diwilayah Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung sebagai Kawasan Hutan Tetap Dengan Fungsi Hutan Lindung. Dalam surat keputusan tersebut sama sekali tak ada kata Pekon Gititunggal di dalamnya hal ini membuktikan bahwa keputusan tersebut tak ada kaitanya sengan Pekon Giritunggal.
3. Peta negara Kawasan Hutan Hutan Lindung Kelompok Hutan Way Waya Register 22 yang berlaku terkini yang digunakan dalam pelaksanaan tugas rekontruksi batas kawasan serta patok batas yang tertanan sesuai dengan garis karfak dan titik kordinat dilapangan yang telah membuktikan kebenaran bahwa tanah milik mereka yang bersengketa dalam wilayah Pekon Giritunggal bukan Kawasan Hutan Lindung Register 22 Way Waya dan tidak tergolong maupun berkaitan dengan tanah kompensasi dari Pekon Giritunggal.

Masyarakat warga korban yang tanahnya direnggut menuntut kepada USPIDA (Unsur Pemerintah Daerah) Kabupaten Pringsewu dan USPIKA Kecamatan pagelaran utara untuk segeranya memberikan keputusan dalam tempo sesingkat-singkatnya untuk menyelesaikan sengketa tanah khususnya di Pekon Giritunggal dan tanah tersebut dikembalikan kepada pemiliknya dengan bebas tanpa syarat dan menyeret mafia perampasan tanah rakyat ke pengadilan dan diadilai dengan hukum yang berlaku.

4.2.1.2 Pembentukan Tim Terpadu dan Panitia Tapal Batas Hutan

Dalam sengketa lahan hutan yang terjadi di Register 22 Way Waya dibentuklah Tim Terpadu yang dibentuk secara khusus yang bersifat *ad hoc* (sementara) oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam upaya penyelesaian sengketa di tanah Register 22 Way Waya. Sesuai dengan Keputusan Bupati Pringsewu No. B/126/1.01/2012 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penyelesaian Masalah Tanah Eks Register 22 Way Waya Kabupaten Pringsewu, Tim ini diketuai oleh Firman Muntako selaku Asisten 1 Bidang Pemerintahan Kabupaten Pringsewu. Tim Terpadu ini beranggotakan:

1. Asisten Bidang Pemerintahan (Wakil Ketua);
2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu (Sekretaris);
3. Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu;
4. Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu;
5. Inspektur Kabupaten Pringsewu;
6. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan;

7. Kepala Bidang Kehutanan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pringsewu;
8. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu;
9. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Pringsewu;
10. Kepala Kantor Pertahanan Nasional Kabupaten Tanggamus;
11. Camat Pagelaran;
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pemangku Hutan Lindung Batu Tegi;
13. Kepala Bagian INTAG Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;
14. Kepala Sub Bagian Pertanahan Kabupaten Pringsewu;
15. Kepala Pekon Giri Tunggal;
16. Kepala Pekon Sumber Bandung;
17. Staf Sub Bagian Pertanahan Kabupaten Pringsewu;
18. Ma'mun; (Ketua Tim Kompensasi)
19. Tasirul Himam; (Tokoh Masyarakat)
20. Firman (Perwakilan Warga Masyarakat)

Tugas Tim Khusus yang juga dijelaskan dalam Keputusan Bupati Pringsewu No. B /126 /1. 01/2012 yaitu :

1. Menginventarisasi, mengidentifikasi masalah-masalah Tanah sengketa Register 22 Way Waya di Kabupaten Pringsewu;
2. Memfasilitasi dan menyelesaikan redistribusi dan menetapkan luasan lahan sengketa Register 22 Way Waya kepada yang berhak;

3. Menetapkan hasil panen lahan garapan bagi penggarap lahan sengketa Register 22 Way Waya

4.2.1.3 Cara penyelesaian sengketa di Register 22 Way Waya Kabupaten Pringsewu

Sejauh ini Tim Terpadu sendiri telah melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan sengketa tanah Register 22 Way Waya, sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan dimana sistem penanganan masalah Pertanahan dengan berpedoman kepada Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan yang mengatur penyelesaian sengketa pertanahan baik yang menggunakan jalur litigasi maupun jalur non litigasi. Penyelesaian sengketa yang terjadi di register 22 Way Waya menggunakan jalur non litigasi yaitu dengan mediasi yang dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Diawali dengan memberlakukannya status quo terhadap tanah sengketa. Hal ini dilakukan guna menghindari konflik horizontal antar masyarakat. Meski dalam *status quo*, masyarakat yang masih menggarap lahan di Register 22 Way Waya masih diperkenankan melanjutkan aktivitasnya, dengan ketentuan tidak diperkenankan melakukan aktivitas jual beli ataupun mengalihkan status atas lahan di Register 22 Way Waya. Keputusan ini dilakukan sampai menunggu hasil keputusan Menteri Kehutanan. Pada tahapan selanjutnya,

2. Tim Terpadu mulai melakukan identifikasi kepemilikan lahan, masyarakat yang merasa memiliki lahan dipersilahkan untuk menunjukkan bukti-bukti kepemilikan atas lahan. Tim Terpadu melakukan pendataan ulang guna menyelesaikan sengketa lahan hutan di kawasan Register 22 Way Waya secara komprehensif.
3. Peranan lainnya yang dilakukan Tim Terpadu adalah melakukan sosialisasi mengenai tapal batas di Register 22 Way Waya, sosialisasi ini selain dihadiri oleh masyarakat juga dihadiri oleh LSM SERTANI, kelompok dari Ma'mun (Ketua Kompensasi).
4. Tim Terpadu bersama Dinas Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan penelusuran dengan turun lapangan untuk memastikan batas wilayah tanah kawasan dan memastikan patok yang hilang maupun yang telah berpindah di wilayah register guna mendapat data berupa perbatasan tanah kawasan dan tanah marga yang sebenarnya. Penelusuran ini dilakukan sesuai dengan dokumen serta bantuan alat khusus dari Dinas Kehutanan.
5. Tim terpadu mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk membantu menyelesaikan perbedaan pemahaman mengenai status lahan yang beredar di masyarakat, bahwa lahan yang menjadi sengketa itu sebelumnya adalah lahan register, dan sebagian masyarakat menyebutkan bahwa sebagai tanah marga.
6. Menteri Kehutanan Republik Indonesia Zulkifli Hasan yang didatangkan langsung oleh Tim Terpadu pada tanggal 25 Februari 2013 guna menindak lanjut adanya penyalahgunaan wewenang SK Menteri

Kehutanan oleh panitia kompensasi, dan menjanjikan untuk menyelesaikan sengketa yang ada. Proses penukaran lahan sendiri akan terjadi apabila tersedianya lahan pengganti dari penukaran. Sementara yang terjadi di Register 22 Waya Waya terkait penukaran lahan justru menimbulkan konflik antar masyarakat karena lahan kompensasi sebagian merupakan lahan warga, sehingga harus diidentifikasi secara mendalam antara lahan register dengan lahan marga.⁵¹

Dalam perkembangannya selain dibentuk Tim Terpadu dibentuk juga Panitia Tapal Batas Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Pringsewu guna mengatur ulang batas kawasan hutan dalam sengketa lahan hutan yang terjadi di Register 22 Waya berdasarkan SK Gubernur Lampung No. G/743/III.16/HK 2013 tertanggal 26 September 2013 dengan ketua Bupati Pringsewu dan sekretaris kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Pringsewu, serta beranggotakan kepala BPN, Bappeda, BPKH wilayah XX, camat Pagelaran Utara, dan peratin Margosari.

Tim terpadu dan Panitia Tapal Batas Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Pringsewu dibentuk untuk menyelesaikan sengketa lahan hutan yang terjadi di Kawasan Hutan Lindung Register 22 yang melibatkan masyarakat Pekon Margosari Dan Giritunggal. Menurut Sekretaris Umum Dewan Pengurus SERTANI, Agustinus Triana, di Pringsewu. Upaya pembentukan Tim Terpadu dan Panitia Tapal Batas Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Pringsewu sebagai tindak lanjut dari proses tuntutan para petani kepada Menteri Kehutanan RI yang meminta supaya SK Menhut nomor 742 dimaksud supaya dibatalkan/dicabut

⁵¹Radar Tanggamus, 26 Februari 2013 dikutip pada 11 Maret 2014

kembali karena pengeluaran SK tersebut diduga terjadi penipuan kepada masyarakat.⁵²

4.3 Hasil Penyelesaian Sengketa Di Register 22 Way Waya Kabupaten Pringsewu

Dalam proses penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sampai saat ini proses penyelesaian sengketa di Register 22 Way Waya Kabupaten Pringsewu masih berjalan, tetapi sudah ada titik terang dengan kesepakatan untuk mengatur ulang batas hutan yang menjadi lahan sengketa di Register 22 Way Waya dan dikeluarkannya sebagian wilayah yang disengkatakan untuk dikeluarkan dari Register 22 Way Waya. Pekon Margosari mendapat persetujuan dari Panitia Tapal Batas Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Pringsewu untuk dikeluarkan dari wilayah Register 22 Way Waya. Sedangkan untuk penyelesaian sengketa di wilayah Pekon Giritunggal, Panitia Tapal Batas Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Pringsewu masih belum memutuskan untuk dikeluarkan dari Register 22.

Panitia Tapal Batas Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Pringsewu masih memeriksa dan menyelidiki fakta-fakta yang terjadi di lapangan dan untuk selanjutnya hasil penyelidikan yang dilakukan Panitia Tapal Batas Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Pringsewu di laporkan kepada Kementerian Kehutan untuk ditindak lebih lanjut.

Menurut Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah XX Direktorat Jenderal (Ditjen) Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan

⁵²<http://www.antaralampung.com/print/261350/register-22-di-pringsewu-berpotensi-konflik-agraria> dikutip pada 11 Maret 2014

(Kemenhut) Agung Prabowo, Pekon Margosari layak dikeluarkan dari wilayah Register 22 Way Waya. Berdasar pada identifikasi di lapangan pada 24—26 Juli 2013, dari beberapa kriteria kelayakan sebuah wilayah dapat dikeluarkan dari wilayah hutan lindung, semuanya sudah terpenuhi, adanya fasilitas umum dan sosial, persawahan, makam, dan lain-lain, serta yang lebih diutamakan ialah adanya perumahan penduduk, pekarangan, dan jalan.

Pekon margosari sudah di setujui untuk dikeluarkan dari register 22 way waya dan tinggal menunggu SK keputusan dari kementerian kehutanan tentang di keluarkanya Margosari dari Register 22 Way Waya.

4.4 Faktor Penghambat Dalam Penyelesaian Sengketa di Register 22 Way Waya

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyelesaian sengketa dan cara mengakses informasi yang diperlukan tentang proses penyelesaian sengketa lahan hutan di register 22 menyebabkan lambatnya proses penyelesaian sengketa ini. Masyarakat tidak mengetahui proses dan cara untuk menyelesaikan sengketa lahan hutan hal ini. Masyarakat yang bersengketa yang tidak tahu harus kemana untuk menyelesaikan sengketa. Masyarakat biasanya hanya bisa mendemo pemerintah daerah kabupaten pringsewu untuk menuntut hak mereka.
2. Lemahnya komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah. komunikasi antara pemerintah daerah kabupaten pringsewu dengan masyarakat yang bersengketa dinilai masih kurang begitu baik dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana serta fasilitas untuk masyarakat untuk menyampaikan

pendapatnya dalam penyelesaian sengketa yang menyebabkan masyarakat tidak padu dengan pemerintah daerah dalam proses penyelesaian sengketa.

3. Pemerintah daerah terkesan ada pembiaran dan lambat dalam penyelesaian sengketa lahan hutan di Register 22 Way Waya yang membuat sengketa ini menjadi berlarut larut tanpa ada kejelasan. Sengketa sudah terjadi sejak tahun 1999 yang bermula dari tukar guling kawasan hutan dan ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan pada tahun 2009. terjadinya Sengketa ini terjadi sudah sejak lama tapi pemerintah daerah dan kementerian seakan ada pembiaran terhadap terjadinya sengketa yang menyebabkan banyak masyarakat yang menjadi korban.
4. Pemerintah daerah kurang tegas dalam menindak oknum-oknum yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya sengketa ini. Pemerintah harusnya menyadari bahwa tukar guling kawasan hutan ini terdapat pelanggaran hukum di dalamnya karena ada pemaksaan dari oknum tertentu terhadap masyarakat untuk melakukan tukar guling. Pemerintah seharusnya menindak tegas oknum yang memaksa masyarakat dan menyeretnya ke pengadilan dan memberikan sanksi tegas terhadap oknum tersebut.